

SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DESA KARIAS DALAM KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Siti Raudah¹, Ilyawati², Khaidir Yahya³, Lina Liyanti⁴, M. Zuma Agil⁵

Program Studi S1 Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: siti.raudah8@gmail.com

Abstrak

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan asas-asas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik dan untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana asas-asas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Data penelitian diperoleh dengan metode pendekatan dengan perundang-undangan dan studi pustaka. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, dan analisa data yang digunakan adalah normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Konsumen Dilakukan Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 3 yaitu : Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa, Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Di bidang Produk Kosmetik Sejalan/Sebidang dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 adalah dalam UUPK tidak disebutkan secara jelas ketentuan mengenai kosmetika. Namun demikian Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat digunakan oleh konsumen yang membeli produk kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk kosmetika yang beredar harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BPOM maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. Standar mutu tersebut meliputi bahan yang digunakan dalam pembuatan kosmetika, proses produksi, bangunan, peralatan dan personalia yang menanganinya..

Kata-kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Kosmetik.

Abstract

Consumer protection is a part of the law entitled principles or rules that apply and also contains properties that protect the interests of consumers. Related to consumer protection law in all principles and legal rules related to the relationship and problems between various parties to each other related to consumer goods and / or services in life. Learn this to explain and explain the principles of legal protection for consumers of cosmetic products and to know and explain legal protection for consumers of cosmetics. The formulation of the problem posed is how the principles of protection for consumers of cosmetic products and how to protect the law for consumers of cosmetic products. This research is a normative juridical legal research. Research data obtained by methods obtained by invitations and literature. With data sources derived from primary and secondary data, and analyzing the data used is qualitative normative, namely by describing and pouring data that will be compiled based on applicable laws and regulations. Based on the results of this study, Consumer Consumers According to Law No. 8 of 1999 regulated in Article 3, namely: Increasing awareness, ability and independence of consumers to protect themselves, Lifting the dignity of consumers by avoiding negative excesses of the use of goods and / or services, Improve consumer empowerment in choosing, determining and demanding their rights as consumers, Creating a consumer protection system that contains elements of legal certainty and information disclosure and access to information, fostering awareness of business actors regarding the importance of this protection so that an honest and responsible attitude grows , Improving the quality of goods and / or services that ensure the continuity of the business of producing goods and / or services, health, comfort, safety and safety of consumers. In the Field of Cosmetic Products In line with the Act No. 8 of 1999, the UUPK does not clearly state the provisions regarding cosmetics. However, Article 8 paragraph (1) letter a can be used by consumers who buy cosmetic products that do not meet quality standards. In the article it is said that business actors are prohibited from trading goods that are not in accordance with the required standards and statutory provisions. Circulating cosmetic products must meet the quality standards set by BPOM and related laws and regulations. The quality standard includes materials used in making cosmetics, production processes, buildings, equipment and handling personnel

Keywords: Legal Protection, Consume, Cosmetic Product



PENDAHULUAN

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hasil Proyeksi Sensus Penduduk Indonesia menyatakan 33,9% dari keseluruhan rakyat Indonesia merupakan anak-anak yang dibawah usia 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak-anak adalah berinvestasi untuk sepertiga lebih penduduk Indonesia, salah satu aspek penting untuk melihat kualitas anak adalah dari sisi pendidikan. Meskipun jaman sekarang tingkat pendidikan di indonesia sudah tinggi, namun kualitas dan anak tersebut juga harus ditingkatkan demi terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dimasa mendatang.¹

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia dimasa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasi. Tetapi apakah anak sebagai konsumen dan orang dewasa yang samasama merupakan subjek hukum dapat diperlakukan sama. Setiap anak sebagai konsumen dalam pengambilan suatu keputusan untuk membeli suatu produk sangatlah jauh berbeda dengan orang dewasa, dan anak-anak sebagai konsumen lah yang akan menjadi korban para pelaku usaha, karena disisi lain setiap anak sebagai konsumen masih membutuhkan serta berketergantungan penuh terhadap orang dewasa dalam suatu pengambilan keputusan untuk memilih barang/jasa yang baik dari para pelaku usaha.

Seorang anak betapapun adalah seorang manusia, karenanya anak mempunyai kecendrungan bawaan untuk senantiasa berfikir dan bersikap kritis. Sikap kritis pada prinsipnya adalah sikap eksploratif yang didasari ingin tau yang tinggi, bertanya-tanya, mencari jawaban dan tidak puas dengan penjelasan yang sebenarnya.² Berkaitan dengan perkembangan anak, anak mempunyai dorongan untuk tumbuh, berkembang dan mengejar ketertinggalan dari teman-temannya. Oleh karena itu jajanan anak mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses perkembangan anak. Dalam hal ini, jajanan anak dapat berpengaruh terhadap perkembangan daya pikir dan daya serap anak terhadap hal –hal baru.

Yang dimaksud dengan makanan jajanan anak adalah makanan dan jajanan yang dijual disekitar sekolah dan banyak dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Anak yang membeli dan mengkonsumsi makanan jajanan anak merupakan konsumen. Konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen. Seperti yang disebutkan dalam UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan hukum yaitu: Pasal 1 angka 1 “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjalin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.” Bukan hanya perlindungan konsumen yang dibutuhkan oleh anak, tetapi juga hak-hak-hak anak sebagaimana mestinya yang seharusnya mendapat perlindungan hukum, dimana terkadang dilalaikan oleh penjual makanan jajanan anak. Banyaknya penjual makanan jajanan anak yang mengejar produksi dan keuntungan tanpa berfikir bagaimana memenuhi hak-hak anak. Hal yang mengatur tentang anak termasuk juga hak-hak yang dimiliki anak telah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu

Pasal 1 angka 12 “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”. Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan maka pada

dasarnya anak telah terlindungi hak dan kewajibannya, sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

TARGET DAN LUARAN

Target dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Konsumen yaitu seseorang yang badan hukum yang menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsumen dapat dibedakan menjadi dua yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara yaitu konsumen yang membeli suatu produk dari pelaku usaha yang tujuannya untuk dijual kembali. Sedangkan konsumen akhir yaitu konsumen yang menggunakan produk dari produsen yang tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjual belikan.

Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran Pelaku usaha atau produsen merupakan seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam segala bidang ekonomi yang bisa menghasilkan suatu produk yang bisa didistribusikan kepada orang lain. Dalam menjalankan usahanya apabila ingin menjadi lancar maka produsen harus menaati peraturan yang sudah berlaku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan segalanya.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode sosialisasi dengan tema “Perlindungan Konsumen” yang dilaksanakan di Desa Karias Dalam, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh siswa-siswi kelas II dan VI.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan beberapa metode. Pertama, pemaparan materi mengenai perlindungan konsumen yang disampaikan secara langsung kepada siswa-siswi. Kedua, pengumpulan umpan balik melalui sesi tanya jawab sebagai bentuk interaksi antara pemateri dan peserta. Ketiga, penyampaian materi secara visual melalui media laptop dengan menampilkan video edukatif tentang perlindungan konsumen. Keempat, implementasi tema kegiatan dilakukan melalui pembagian permainan edukatif yang dapat dimainkan anak-anak sebagai alternatif kegiatan positif agar anak terlindungi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumen yaitu seseorang yang badan hukum yang menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsumen dapat dibedakan menjadi dua yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara yaitu konsumen yang membeli suatu produk dari pelaku usaha yang tujuannya untuk dijual kembali. Sedangkan konsumen akhir yaitu konsumen yang menggunakan produk dari produsen yang tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjual belikan.

Adapun asas-asas perlindungan konsumen yakni diantaranya sebagai berikut:

- a. Asas Manfaat, asas ini digunakan untuk mengupayakan segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan produsen dalam segala aspek.
- b. Asas Keadilan, dalam asas ini harus menciptakan keadilan baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha atau produsen yang dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Asas keseimbangan, asas ini diartikan agar dapat memberikan keseimbangan atau

kesetaraan posisi konsumen dan produsen.

- d. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dapat dimaksudkan untuk melindungi keselamatan konsumen sehingga terciptanya keamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut.
- e. Asas kepastian hukum, yakni dimana asas ini dimaksudkan supaya produsen maupun konsumen mematuhi hukum yang sudah ditentukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

DOKUMENTASI KEGIATAN







KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Konsumen yaitu seseorang yang badan hukum yang menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsumen dapat dibedakan menjadi dua yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara yaitu konsumen yang membeli suatu produk dari pelaku usaha yang tujuannya untuk dijual kembali. Sedangkan konsumen akhir yaitu konsumen yang menggunakan produk dari produsen yang tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjual belikan.

SARAN

1. Bagi Orang Tua dapat memberikan pengawasan serta dapat memberikan edukasi untuk dapat mengenali makanan yang sehat untuk di konsumsi agar bergizi dapat terpenuhi dengan baik.
2. Bagi Guru dan tenaga pendidikan, sebagai orang tua ketika di sekolah agar dapat memberikan pengawasan dan juga memberikan bimbingan agar siswa tidak mudah terserang penyakit hingga nantinya dapat mengganggu konsentrasi belajarnya ketika di sekolah
3. Bagi aparat penegak hukum, agar problematika kecurangan oleh produsen ini dapat dicegah dan dihindari maka penting bagi aparat penegak hukum untuk lebih jeli lagi dalam melihat praktek yang terjadi dilapangan, serta perlu adanya tindakan tegas

dalam menerapkan pasal-pasal dalam UUPK dalam rangka mewujudkan Perlindungan Konsumen terkhusus bagi anak anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Desa Karias Dalam Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah memberikan izin, kesempatan, serta dukungan sehingga kegiatan KKN Pemberdayaan Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada para apar desa dan anak- anak yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu dalam proses persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mudah-mudahan segala bantuan, kerja sama, dan dukungan yang diberikan dibalas dengan baik. Penulis berharap kegiatan ini bermanfaat bagi semua orang. Ini juga akan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan gadget yang tepat pada anak-anak.



DAFTAR PUSTAKA

Kemenetrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPP&PA), Profil Anak Indonesia, (Jakarta; Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012),9.

Deddy Mulyana, Psikolog Anak,(Jakarta: PT Rineka Cipta,1995),176.

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47270/1/17103040102_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

